



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma/DIII, pekerjaan Karyawan Honorer di RSUD Natuna, tempat tinggal di Jl. Soekarno-Hatta, RT.002, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan berdomisili di Jl. H. Adam Malik, RT.002, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma/DIII, pekerjaan karyawan honorer di RSUD Natuna, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.002 RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 16 Oktober 2017 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 04 November 2013 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 04 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Soekarno Hatta, sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 03 Oktober 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak Oktober 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon, Pemohon menyuruh Termohon untuk menutupi aurat akan tetapi Termohon membantah;
  - b. Termohon kurang melayani Pemohon, saat Pemohon ingin sarapan Termohon tidak mau memasak bahkan Termohon menyuruh Pemohon makan di rumah orang tua Termohon;
  - c. Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon dengan berbagai alasan, hal ini Pemohon alami setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2017, dikarenakan pada waktu itu Pemohon meminta Termohon untuk menjemput Pemohon di Pekanbaru sehabis Pemohon pulang dari umrah dan Termohon pun sudah berjanji akan menjemput Pemohon sebelum Pemohon berangkat Umrah, ternyata Termohon membohongi Pemohon, Termohon pergi ke Jakarta dengan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk merujuk pasien akan tetapi setelah Pemohon menanyakan kepada pihak RSUD Ranai mengatakan tidak ada pasien yang di rujuk ke Jakarta, selama Termohon berada di Jakarta Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon bahkan anak Pemohon dan Termohon di tinggalkan begitu saja oleh Termohon di tempat penitipan anak, setelah kejadian tersebut Pemohon merasa tertipu dan merasa sangat sakit hati atas sikap yang diperlakukan Termohon, hingga akhirnya Pemohon pulang ke Pekanbaru membawa anak Pemohon namun setelah beberapa bulan kembali lagi ke Natuna, sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon tinggal di rumah kakak sepupu Pemohon di Batu Hitam, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 1 November 2017, tanggal 8 November 2017, dan tanggal 14 November 2017 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### 1. Surat;

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, dikeluarkan tanggal 04-11-2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: XXXXXX atas nama PEMOHON, dikeluarkan tanggal 10-02-2013 oleh

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.2;

- 1.3. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXX, dikeluarkan tanggal 14 November 2017 oleh Lurah Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.3;

## 2. Saksi:

- 2.1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ilmu Pemerintahan, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Sudirman, RT.004, RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Jalan Soekarno-Hatta;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu terlihat tidak rukun, Pemohon sering mengeluh dan meminta nasihat kepada Saksi tentang keadaan Termohon yang tidak patuh kepada nasihat suami agar memakai jilbab dan menutup aurat dengan baik;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Pemohon tinggal di rumah saudara sepupu Pemohon di Batu Hitam, Kelurahan Ranai, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Batu Hitam;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah menasihati Pemohon supaya hidup rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Paket C, pekerjaan honorer di RSUD Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan HR Soebrantas, RT 003, RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai teman kerja Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, setelah menikah tinggal bersamadi Batu Hitam, Kelurahan Ranai;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi melihat dan mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga, Pemohon sering makan dan minum di rumah orang tua Termohon, bahkan Pemohon sering makan dan minum di rumah Saksi, selain itu Termohon juga tidak mau mengikuti nasihat Pemohon untuk menutup aurat dengan baik dan memakai jilbab dengan bagus, dan puncaknya Termohon membohongi Pemohon ketika hendak menjemput Pemohon pulang Umroh, akan tetapi Pemohon malah pergi ke Jakarta dengan alasan merujuk pasien padahal pada waktu itu tidak ada pasien yang dirujuk;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Pemohon tinggal di rumah saudara sepupu Pemohon di Batu Hitam dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Batu Hitam;
- Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di RSUD Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adam Malik, RT.002, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Batu Hitam;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak kelahiran anak pertama terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon untuk memakai jilbab dengan baik, selain itu Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga Pemohon, dan puncaknya adalah karena Termohon membohongi Pemohon ketika hendak menjemput Pemohon pulang Umroh, akan tetapi Pemohon malah pergi ke Jakarta dengan alasan merujuk pasien padahal setelah Saksi bertanya pada atasan langsung Termohon pada waktu itu tidak ada pasien yang dirujuk ke Jakarta;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Pemohon tinggal di rumah Saksi di Batu Hitam dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Batu Hitam;
- Saksi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, tanggapan Termohon atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Termohon yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 04 November 2013 di Ranai, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno-Hatta, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon, sering menolak untuk berhubungan badan, dan telah berbohong kepada Pemohon ketika Pemohon pulang Umroh, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir serta dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, dan **SAKSI III PEMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 November 2013 di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut menerangkan mengenai Pemohon bertempat tinggal di Jl. Soekarno-Hatta, RT.002, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sekarang berdomisili di Jl. H. Adam Malik, RT.002, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang tinggal di Kelurahan Ranai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Natuna;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah teman Pemohon maka menurut majelis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Batu Hitam, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu terlihat tidak rukun, Pemohon sering mengeluh dan meminta nasihat kepada Saksi tentang keadaan Termohon yang tidak patuh kepada nasihat suami agar memakai jilbab dan menutup aurat dengan baik, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Pemohon tinggal di rumah saudara sepupu Pemohon di Batu Hitam, Kelurahan Ranai, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Batu Hitam, Saksi pernah menasihati Pemohon supaya hidup rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah teman kerja Pemohon, maka menurut majelis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama di Batu Hitam, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi melihat dan mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga, Pemohon sering makan dan minum di rumah orang tua Termohon, bahkan Pemohon sering makan dan minum di rumah Saksi, selain itu Termohon juga tidak mau mengikuti nasihat Pemohon untuk menutup aurat dengan baik dan memakai jilbab dengan bagus, dan puncaknya Termohon membohongi Pemohon ketika hendak menjemput Pemohon pulang Umroh, akan tetapi Pemohon malah pergi ke Jakarta dengan alasan merujuk pasien padahal pada waktu itu tidak ada pasien yang dirujuk, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Pemohon tinggal di rumah saudara sepupu Pemohon di Batu Hitam dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Batu Hitam, Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 3 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah saudara sepupu Pemohon, maka menurut majelis termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama setelah menikah di rumah kediaman bersama di Batu Hitam, telah dikarui 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak kelahiran anak pertama terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon untuk memakai jilbab dengan baik, selain itu Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga Pemohon, dan puncaknya adalah karena Termohon membohongi Pemohon ketika hendak menjemput Pemohon pulang Umroh, akan tetapi Pemohon malah pergi ke Jakarta dengan alasan merujuk

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien padahal setelah Saksi bertanya pada atasan langsung Termohon pada waktu itu tidak ada pasien yang dirujuk ke Jakarta, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Pemohon tinggal di rumah Saksi di Batu Hitam dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Batu Hitam, Saksi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari tiga orang dan telah melebihi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 berdasarkan pengetahuan sendiri, namun tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sedangkan Saksi 2 dan Saksi 3 melihat adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 disebabkan karena Termohon selalu membangkang atas nasihat Pemohon, selain itu Termohon juga telah berbohong kepada Pemohon, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, menurut pendapat Majelis, keadaan tersebut dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohonan diketahui oleh dua orang saksi, maka secara materiil telah memenuhi syarat pembuktian, selain itu pisah rumah sejak bulan Mei 2017 dan sejak berpisah tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, menurut Majelis merupakan perselisihan yang tajam dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu alasan permonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 November 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batu Hitam, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon untuk menjalankan syariat agama, salah satunya menutup aurat dengan baik dan konsisten, selain itu puncak perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon membohongi Pemohon dengan menjanjikan akan menjemput Pemohon pulang Umroh, namun Termohon pergi ke Jakarta dengan alasan merujuk pasien, padahal pada waktu itu tidak ada pasien yang harus dirujuk, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi terjadi perselisihan terus menerus yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum, sehingga Pemohon mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.”, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I.,M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.HI, MH.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

**Drs. Ishak**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp .	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)